

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas

Putusan adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.⁴³ Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang Permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.⁴⁴ Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.

Unsur-unsur penting yang menjadi syarat untuk dapat disebut sebagai putusan. Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut :

1. Putusan diucapkan oleh pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan;
2. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum;
3. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
4. Putusan yang dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara

⁴³ Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011, hlm.108

⁴⁴ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Putusan hakim penting untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ekistensi harus memuat alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan. Apabila putusan hakim Pengadilan Negeri dinyatakan kurang lengkap dipertimbangkan, maka baik pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Akan Membatalkan putusan hakim tersebut dan kemudian mengadili perkara itu sendiri.

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan hasil proses peradilan dipengadilan. Putusan hakim di pengadilan mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

a. Putusan Hakim Yang mencerminkan Kepastian Hukum

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini di sebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan.

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Dan dikatakan pertimbangan

hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan kualitas putusan.⁴⁵

b. Putusan Hakim yang mencerminkan Keadilan

Putusan hakim dipengadilan yang adil hanya dapat tercapai salah satunya jika hukum terlaksana baik, karena hakim mempunyai tugas untuk menegakan keadilan Sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adil yang hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang apa yang menjadi haknya, yang di dasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Hakim dalam melaksanakan putusan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

c. Putusan Hakim Yang Mencerminkan Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan apabila, hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual dan hanya mengejar keadilan semata, tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 147

Putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapatkan ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.⁴⁶

Pasal 191 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum

⁴⁶ Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Acara Pidana, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁴⁷

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴⁹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:⁵⁰

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan: “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵¹ Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa:⁵²

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Op.,Cit*, hlm. 182.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.75.

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Menurut R.soesilo persetubuhan ialah: “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”

Persetubuhan adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan

pemeriksaan.⁵³ Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah⁵⁴

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya

⁵³ Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 339

⁵⁴ Pasal 287 ayat (1) KUHP

untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

2. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Yang disebut persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diahkiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan „penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294“. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum

mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Persetubuhan

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak,

penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Prinsip Batas Minimum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁵⁶

Untuk mempermudah pemahaman tentang pembuktian, maka terlebih dahulu melihat kepada perbedaan dari bukti, membuktikan terbukti dan pembuktian, definisi ini adalah defenisi secara umum, perbedaan tersebut dapat dilihat pada pada definisi berikut ini:⁵⁷

1. Bukti adalah suatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
3. Membuktikan defenisinya antara lain : memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar, menyakinkan atau menyaksikan. Pembuktian adalah perbuatan hal dan sebagainya membuktikan.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain: asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

⁵⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

⁵⁷ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. hlm 161

Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak berpijak berdasar ketentuan pasal 183 KUHAP. Secara keseluruhan, yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”.

Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :⁵⁸

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 (1) KUHAP. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

⁵⁸ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Menurut Doktrin hukum acara pidana terdapat beberapa sistem pembuktian:⁵⁹

1. Sistem keyakinan belaka/*conviction in time*.
Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keyakinannya, dan tidak perlu memrtimbangfkan dari mana ia memperoleh alasan yang digunkan serta bagaiman caranya membentuk keyakinan tersebut,
2. Sistem keyakinan dengan alasan logis/ *Conviction In Raisone*.
Hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa didasarkan kepada keyakinan dan keyakinan didasarkan kepada alasan logis.
3. Sistem pembuktian melalui Undang-Undang/ *Positief Wettelijk*
Pembuktian kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas/ *Negatief Wettelijk Stelsel*.
Membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti serta dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam Pasal 183.

2. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1)

⁵⁹ Adam Chazawi, *Op.,Cit.* Hlm. 25-28

KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶⁰

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Keterangan Saksi

a). Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:⁶¹

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

⁶⁰. M. Yahya Harahap, *Op.,Cit* Hlm: 291.

⁶¹ *Ibid.*,

4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHAP berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai.⁶²

b. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan: “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan diperoleh dari orang lain atau *tertimonium de auditu*.. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lainm bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *tertimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

⁶² *Ibid.*,

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan para saksi, pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain,
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

3. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:⁶³

1) Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

- a) Karena saksi menolak bersumpah,

Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan

⁶³ *Ibid.*,

seperti ini menurut pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak di sumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

c) Karena hubungan kekeluargaan,

Seperti yang telah dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan.

2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yaitu:

a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan

menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁶⁴

2. Keterangan ahli

Menurut pasal 186 KUHP menerangkan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula menjadi saksi. KUHP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (pasal 160 ayat 3), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada pasal 161 ayat (1) KUHP dikatakan: “dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji...” disinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasannya ayat (2) pasal tersebut dikatakan: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak

⁶⁴. *Ibid.*.

dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁶⁵

3. Alat Bukti Surat

Selain pasal 184 KUHAP yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.⁶⁶

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2000.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hlm: 270.

Menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP , petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah.dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c. berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut pasal 295. Disayangkan KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti.⁶⁷

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut: mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah.

⁶⁷ *Ibid.* Hlm: 273.